

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu yang umumnya adalah Negara. Pemerintah sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintah dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan Negara, Sedangkan Pemerintah dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. <sup>1</sup>

Pembangunan daerah tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan meratakan kesejahteraan yang terpadu, adapun sumber dari pembangunan daerah tersebut dalam pelaksanaannya yaitu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.<sup>2</sup> Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah retribusi daerah ,

---

<sup>1</sup>Inu Kencana Syafi'ie(2003). Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia (Bandung: RefikaAditama). Hal 3

<sup>2</sup>Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.<sup>3</sup>

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah selain memberikan keleluasan bagi masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, juga memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan mendayagunakan potensi yang dimiliki secara optimal. Hal itu dikarenakan setiap daerah lebih mengenal dan mengetahui apa yang menjadi potensi daerah yang mempunyai peluang untuk dikembangkan dan apa yang menjadi kekurangan dari masing-masing daerah untuk selanjutnya diperbaiki.<sup>4</sup>

Pengembangan potensi daerah melalui otonomi daerah terlihat dari semakin terpacunya daerah-daerah untuk meningkatkan dan mengembangkan kreativitasnya dalam hal peningkatan potensi-potensinya yang dimiliki oleh masing-masing daerah secara optimal, antara lain dengan pencarian sumber-sumber penerimaan daerah yang baru seperti sector pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah atau kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin pendapat asli daerah (PAD) yang merupakan sumber keuangan daerah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid. Pasal 6

<sup>4</sup> Alma Aurelia Datumola, et, all (2020). Evaluasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Tradisional Di Kabupaten Minahasa (Studi Di Pasar Tradisional Tondano Barat). Jurnal Administrasi Publik Volume 6 Nomor 88. Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Samratulangi. Manado. Hal 71

<sup>5</sup> Baiq Ertin Helmida (2014). Kajian Tentang Tingkat Efektivitas Dan Upaya Peningkatan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Barat. Valid : Jurnal Ilmiah STIE Mataram Volume 11 Nomor 1. Hal 93

Perolehan pendapatan asli daerah tersebut harus terus ditingkatkan agar dapat membantu memikul beban biaya penyelenggaraan pemerintah daerah. Menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.<sup>6</sup> Retribusi daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi penopang untuk dapat membantu pembiayaan daerah. Retribusi daerah sangat potensial untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi jasa-jasa yang berkaitan dengan pelayanan umum, usaha-usaha tertentu maupun yang menyangkut perijinan tertentu.

Penerimaan dari sektor retribusi daerah memiliki pendapatan yang paling besar dibandingkan penerimaan retribusi lainnya. Dari bermacam-macam pungutan retribusi daerah yang ada di Kota Kupang, salah satu retribusi yang dikenakan yaitu retribusi Pasar.

Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk, semua penjual dan pembeli yang melakukan transaksi baik penjualan atau pembelian berupa barang atau jasa. Pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat dan berbagai interaksi didalamnya yang

---

<sup>6</sup>Pasal 1 ayat 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

melibatkan unsur pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu distributor yang cukup signifikan bagi pelaksana pembangunan di daerah karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambahkan Pendapatan Asli Daerah.<sup>7</sup>

Dari berbagai pemungutan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah, retribusi Pasar merupakan pos retribusi yang cukup menjanjikan. Retribusi pasar juga merupakan pos retribusi yang cukup potensial. Hal ini dikarenakan keberadaan pasar yang pasti ada di setiap wilayah di kota Kupang yang jumlahnya banyak seperti Pasar Oebobo. Untuk Retribusi Pasar yang di tarik oleh perusahaan Daerah Pasar kota Kupang Dapat dilihat pada Tabel berikut Ini.

Tabel 1  
Data Penerimaan Retribusi Pasar Oebobo Tahun 2019-2020

No	Nama Pasar	Tahun	
		2019	2020
1	Pasar Oebobo	Rp 152.314.000	Rp 131.970.000

Sumber, PD Pasar Kota Kupang Tahun 2020

Dari data awal yang diperoleh pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang bahwa pada Tahun 2019 jumlah Penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Oebobo sangat meningkat sedangkan Jumlah Penerimaan Retribusi Pasar Pada Tahun 2020 di pasar Oebobo sangat Menurun. Menurunnya Retribusi tersebut tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor tertentu, antara lain diduga karena *good governance* yang diterapkan kurang baik terutama kurangnya akuntabilitas, yakni walaupun covid-19 pasar tetap ramai dan pedagang tetap berjualan tetapi PAD terutama berasal dari retribusi pasar cenderung menurun, selain itu sumber PAD

---

<sup>7</sup>Fatma Felayati (2019). Upaya Dinas Perdagangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Pasar Bangetayu Kota Semarang Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Hal 3

tidak hanya dari retribusi pasar tetapi retribusi pasar, oleh karena itu penulis menduga kurang adanya akuntabilitas dalam penerimaan retribusi pasar di pasar oebobo.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji masalah dalam sebuah penelitian Ilmiah yang berjudul “Akuntabilitas PD Pasar Dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pasar Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Kupang Studi Kasus Di Pasar Oebobo.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Akuntabilitas PD Pasar Dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pasar Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Kupang Studi Kasus Di Pasar Oebobo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas PD Pasar Dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pasar Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Kupang Studi Kasus Di Pasar Oebobo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### ➤ Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan perusahaan Daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar bagi Pendapatan Asli Daerah ( PAD) di kota Kupang

### ➤ Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberi informasi yang bermanfaat terutama mengenai akuntabilitas perusahaan daerah dalam meningkatkan Penerimaan Retribusi Pasar Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Bagi Pemerintah, penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menerapkan pungutan retribusi pasar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD)
- c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan tambahan ilmu mengenai Akuntabilitas Perusahaan Daerah Pasar Dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pasar Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD)